



KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

HK. 18 /NKB/PEMKAB FLT/2023
NOMOR : _____
DPRD.008/08/TAHUN 2023

TANGGAL : 27 NOVEMBER 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. DORIS ALEXANDER RIHI, M.Si
Jabatan : Penjabat Bupati Flores Timur
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rachmat, Larantuka.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

2. a. Nama : ROBERTUS REBON KERETA, S.Pd
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur
Alamat Kantor : Jalan Yoakim Bl. de Rosary No. 24 Larantuka
- b. Nama : YOSEP PARON KABON, ST
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur
Alamat Kantor : Jalan Yoakim Bl. de Rosary No. 24 Larantuka
- c. Nama : MATIAS WERONG ENAY
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur
Alamat Kantor : Jalan Yoakim Bl. de Rosary No. 24 Larantuka

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Larantuka, tanggal 27 November 2023

PENJABAT
BUPATI FLORES TIMUR,

Selaku
PIHAK PERTAMA,



Drs. DORIS ALEXANDER RIHI, M.Si

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

Selaku
PIHAK KEDUA,

ROBERTUS REBON KERETA, S.Pd
KETUA

YOSEP PARON KABON, ST
WAKIL KETUA

MATIAS WERONG ENAY
WAKIL KETUA

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

HK. 18 /NKB/PEMKAB FLT/2023
NOMOR : _____
DPRD.008/08/TAHUN 2023

TANGGAL : 27 NOVEMBER 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. DORIS ALEXANDER RIHI, M.Si
Jabatan : Penjabat Bupati Flores Timur
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rachmat, Larantuka.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

2. a. Nama : ROBERTUS REBON KERETA, S.Pd
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur
Alamat Kantor : Jalan Yoakim Bl. de Rosary No. 24 Larantuka
- b. Nama : YOSEP PARON KABON, ST
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur
Alamat Kantor : Jalan Yoakim Bl. de Rosary No. 24 Larantuka
- c. Nama : MATIAS WERONG ENAY
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur
Alamat Kantor : Jalan Yoakim Bl. de Rosary No. 24 Larantuka

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2024.

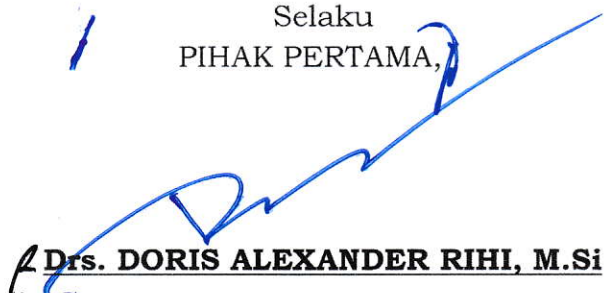
Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Larantuka, tanggal 27 November 2023

PENJABAT
BUPATI FLORES TIMUR,

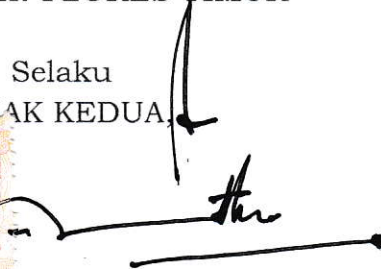
Selaku
PIHAK PERTAMA,

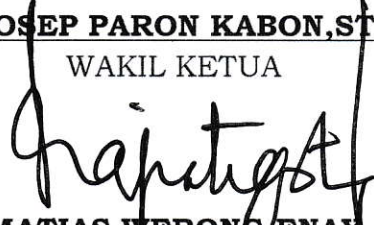

Drs. DORIS ALEXANDER RIHI, M.Si

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

Selaku
PIHAK KEDUA,




ROBERTUS REBON KERETA, S.Pd
KETUA

YOSEP PARON KABON, ST
WAKIL KETUA

MATIAS WERONG ENAY
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD (KUA) berisikan kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

1.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah:

- 1) Tersedianya dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, sebagai wujud sinergisitas pembangunan daerah dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat melalui integrasi program, kegiatan, pembiayaan, dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 yang memuat program dan pagu maksimal anggaran Perangkat Daerah.

1.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2005-2025; yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Periode 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;

25. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
26. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi makro suatu daerah digambarkan oleh beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB perkapita dan persentase penduduk miskin. Perkembangan ekonomi makro daerah Kabupaten Flores Timur sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada table 2.1

Tabel 2.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Flores Timur
Tahun 2018-2019

No	Indikator Makro Ekonomi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1.	PDRB ADHB (Juta Rp)	4.900.913,87	5.246.068,64	5.269.530,16	5.380.269,41	5.643.376.17
2.	PDRB ADHK 2010 (Juta Rp)	3.333.448,30	3.493.517,19	3.498.470,74	3.522.549,47	3.582.889,44
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,74	4,80	0,14	0,69	1,71
4.	Tingkat Inflasi (%)	3,7	3,52	-1,03	1,4	3,23
5.	Pendapatan Perkapita ADHB (Ribu Rp)	19.308,77	20.499,18	20.441,57	19.146,80	19.713,47
6.	Pendapatan Perkapita ADHK (Ribu Rp)	13.133,22	13.651,03	13.571,27	12.535,72	12.515,77
7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	95,99	96,91	96,84	96,19	96,51
8.	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	281.757	279.268	301.611	329.340	364.117
9	Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	27,99	27,83	27,89	28,90	28,08
10.	Persentase penduduk miskin (%)	11,05	10,90	10,84	11,14	10,75

Sumber BPS Kabupaten Flores Timur

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan PDRB Kabupaten Flores Timur dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, baik PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Pada tahun 2018 PDRB-ADHB sebesar Rp.4.900.913,87 Juta terus meningkat menjadi Rp.5.643.376,17 Juta pada tahun 2022 dengan rata-rata peningkatan sebesar 3,62%. Sejalan dengan itu PDRB-ADHK juga meningkat dari tahun 2018 sebesar Rp. 3.333.448,3 Juta menjadi 3.582.889,44 Juta Rupiah pada tahun 2022 dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,84%. Secara lebih rinci perkembangan PDRB-ADHB dan PDRB-ADHK dapat dilihat pada gambar 3.1

Gambar 3.1 Perkembangan PDRB Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022



Jika dilihat dari kontribusi lapangan usaha, dalam lima tahun terakhir antara tahun 2018-2022, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata 27,81% diikuti lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan rata-rata 17,39% dan lapangan usaha Jasa pendidikan dengan rata-rata 15,78%.

Tabel 2.2 Perkembangan PDRB-ADHB Kabupaten Flores Timur
Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutan, dan Perikanan	1.337.135,62	1.435.917,61	1.446.383,85	1.510.008,92	1.631.009,76
2	Pertambangan dan Pengalian	44.053,81	46.791,59	47.229,67	47.599,37	48.014.65
3	Industri Pengolahan	40.965,32	44.283,40	44.143,55	44.351,69	46.576.44
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.892,25	3.930,82	4.420,88	4.519,24	5.079.84
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.311,24	1.400,08	1.447,25	1.552,73	1.679.34
6	Konstruksi	231.835,65	251.268,08	225.496,87	239.345,27	249.780.59
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	416.649,38	451.378,38	437.457,45	438.694,68	473.326.47
8	Transportasi dan Pergudangan	271.042,06	282.814,02	274.057,20	277.195,27	299.060.04
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.651,09	4.844,70	4.038,69	4.071,68	4.475.33
10	Informasi dan Komunikasi	214.077,78	229.303,34	259.784,88	251.811,06	262.474.15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	187.851,28	198.161,90	217.044,67	233.532,57	254.485.80
12	Real Estat	164.217,20	162.888,60	159.767,67	157.815,18	170.083.73
13	Jasa Perusahaan	7.818,34	8.197,91	5.386,07	4.258,84	4.468.53
14	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	829.716,50	896.883,28	931.693,37	967.161,02	974.002.88
15	Jasa Pendidikan	784.139,64	842.499,17	850.925,36	837.789,72	852.028.63
16	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	114.881,68	122.773,46	135.074,71	145.520,98	147.203.90
17	Jasa Lainnya	246.675,01	262.732,30	225.178,03	215.041,21	219.626.08
TOTAL		4.900.913,87	5.246.068,64	5.269.530,16	5.380.269,41	5.643.376,17

Sumber BPS Kabupaten Flores Timur

Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Flores Timur terus mengalami pemulihan dan secara perlahan lepas dari tekanan besar akibat pandemi *Covid-19*. Setelah mengalami pertumbuhan cukup baik (di atas 4%) sampai dengan tahun 2019, pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup hebat dengan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,14%. Sampai dengan

tahun 2022 perekonomian Kabupaten Flores Timur mulai berangsur pulih walaupun dengan percepatan melambat. Pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan 0,69% dan terus meningkat pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 1,71%. Pemulihan ini seiring dengan semakin membaiknya hampir semua lapangan usaha terlebih lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberi kontribusi terbesar dari tahun ke tahun.

Table 2.3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutan, dan Perikanan	5,09	4,31	0,29	2	3,67
2	Pertambangan dan Pengalian	5,39	5,89	0,04	0,73	0,22
3	Industri Pengolahan	2,06	5,01	-3,49	0,03	3,97
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,56	0,91	12,13	0,55	7,04
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,72	4,28	2,97	5,91	5,51
6	Konstruksi	5,06	5,35	-9,95	4,38	-0,53
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,84	5,03	-5,71	-0,32	4,14
8	Transportasi dan Pergudangan	4,33	2,95	-2,68	0,52	3,33
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,71	3,7	-16,85	1,02	6,27
10	Informasi dan Komunikasi	6,44	5,67	14,21	-3,88	2,61
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,53	3,38	9,54	2,79	0,83
12	Real Estat	4,48	-0,58	-1,36	0,24	0,12
13	Jasa Perusahaan	1,26	3,88	-36,16	-21,49	2,39
14	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	6,45	6,94	4,27	2,45	0,16
15	Jasa Pendidikan	2,65	4,82	-0,09	-2,95	-0,61
16	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,67	4,18	4,38	5,36	1,01
17	Jasa Lainnya	3,64	4,75	-15,39	-5,16	0,53
TOTAL		4,74	4,8	0,14	0,69	1,71

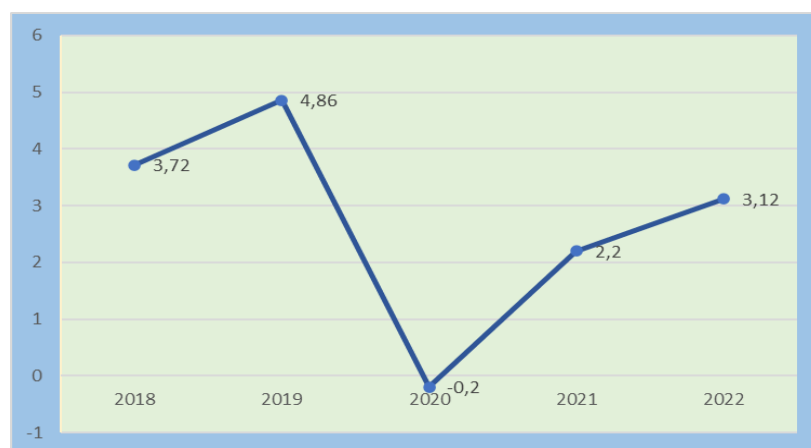
Pendapatan Perkapita

Dalam lima tahun terakhir pendapatan perkapita Masyarakat Flores Timur sangat fluktuatif. Pada tahun 2019 pendapatan perkapita sebesar Rp.20.499,18 juta, mengalami peningkatan 6,17% dibanding tahun 2018. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -0,28% dan terus menurun dengan drastis pada tahun 2021 hingga -6,33% sebagai dampak pandemic covid-19. Namun pada tahun 2022, sejalan dengan pemulihan ekonomi pendapatan perkapita mengalami peningkatan sebesar 2,96% menjadi Rp.19.713,47 juta. Pada tahun 2023 diproyeksikan masih terus mengalami peningkatan menjadi Rp.20.918,49 juta.

Inflasi

Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir (2017-2022) laju inflasi kabupaten Flores Timur selalu berfluktuasi dan sampai dengan akhir tahun 2019 masih berada di atas laju inflasi Provinsi NTT dan Nasional. Sedangkan tahun 2020, sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya permintaan, laju inflasi mengalami deflasi sebesar 1,03 persen, kemudian meningkat menjadi 3,12 persen pada tahun 2022. Kondisi perkembangan laju inflasi seperti terlihat pada Gambar 3.2, selain dipengaruhi oleh faktor regional, kondisi ini dipengaruhi juga oleh faktor eksternal yakni kondisi perekonomian Nasional, diantaranya adalah melemahnya perekonomian dunia.

Gambar 3.2 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Flores Timur
Tahun 2018-2022



Dalam kondisi normal, laju inflasi Flores Timur selalu berada di atas laju inflasi Provinsi NTT dan Nasional. Salah satu faktor penyebabnya adalah panjangnya distribusi barang dan jasa karena sebagian besar barang kebutuhan pokok dan non kebutuhan pokok didatangkan dari luar daerah. Kondisi tersebut sebagai penyebab meningkatnya harga barang dan jasa di Flores Timur. Kebijakan Tol Laut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan harga barang di Flores Timur. Selain itu, kejadian lokal yang turut mempengaruhi inflasi adalah pengaruh musim atau cuaca yang menyebabkan tidak lancarnya distribusi barang, peringatan hari-hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2024

Berdasarkan agenda pembangunan ekonomi nasional, kondisi ekonomi daerah tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 tersebut di atas maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan untuk peningkatan produktivitas untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah secara merata melalui:

- 1) Transformasi ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia;
- 2) Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat;
- 3) Meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Untuk menjalankan arah kebijakan tersebut tetap dibutuhkan upaya-upaya percepatan pembangunan di bidang ekonomi dengan dukungan lintas sektor. Strategi tersebut antara lain:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan dan perikanan serta sumber daya air. Flores Timur dengan potensi kelautan yang cukup tinggi dibutuhkan penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat; Hal tersebut dapat dilakukan melalui perlindungan sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati melalui pemanfaatan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan dan peningkatan produktivitas lahan dan kualitas produksi garam rakyat. Selain itu perlu dukungan terhadap program Gemari (Gemar makan ikan) dalam rangka mengatasi

ancaman gizi buruk anak Flores Timur (*stunting*) dan upaya pemenuhan angka protein dari ikan;

- b) Mengurangi beban ekonomi keluarga melalui peningkatan jaring pengaman sosial;
- c) Penguatan alokasi dana subsidi dan/atau penyertaan modal;
- d) Menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat;
- e) Penyediaan bantuan bagi UMKM melalui pembukaan akses terhadap lembaga keuangan;
- f) Promosi investasi domestik maupun internasional; serta
- g) Peningkatan sumber daya manusia untuk efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan daerah meliputi:

- 1) Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
- 3) Penerimaan Daerah;
- 4) Pengeluaran Daerah;
- 5) Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan

dan/atau ditugaskan kepada Daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 menjadi dasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktifitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah meliputi:

- 1) Pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 3) Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
- 4) Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuan keuangan daerah mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Terlebih dalam era otonomi daerah dimana daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan daerahnya sendiri. Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara cermat mulai dari tahap awal perencanaannya. Seiring dengan kemajuan teknologi hal ini juga menuntut daerah untuk melakukan sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-

perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik.

Rencana Pendapatan Daerah harus direncanakan secara baik dan cermat atas segala potensi yang ada dengan mempertimbangkan kemampuan dalam merealisasikannya. Belanja Daerah harus direncanakan secara efisien dan efektif, anggaran yang tersedia digunakan sebaik mungkin untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan keuangan daerah terdiri dari arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah, yang lebih lanjut dijelaskan pada Bab IV, Bab V dan Bab VI.

BAB III
ASUMSI PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN 2024

Asumsi dasar yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN tahun 2024, adalah:

- a. Pertumbuhan Ekonomi 5,2%;
- b. Inflasi 2,8%;
- c. Nilai tukar Rupiah Rp.15.000 per dolar AS;
- d. Tingkat Bunga SUN 10 Tahun 6,7%;
- e. Harga minyak mentah Indonesia US \$ 80 per barel;
- f. Lifting minyak bumi 625.000 barel per hari;
- g. Lifting gas bumi 1.033.000 setara minyak per hari.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 2024

Asumsi dasar yang digunakan untuk penyusunan APBD Tahun 2024 adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi 3,26% sd 3,47%;
2. Inflasi 2,51% sd 4%;

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Flores Timur lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2024 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Flores Timur.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi

pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Penetapan target pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penyertaan modal yang telah dikeluarkan pemerintah daerah serta realisasi yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan pendapatan asli daerah diarahkan untuk Peningkatan efektivitas optimalisasi sumber pendapatan daerah melalui:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pajak dan retribusi daerah serta atas kegiatan pemungutannya.
2. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak yang disertai dengan penegakan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi
3. Pengelolaan dan pemanfaatan asset-aset daerah yang potensial
4. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Transfer pemerintah pusat adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Transfer Pemerintah Pusat pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 terdiri dari rincian obyek Dana Perimbangan, dan Dana Desa. Transfer pemerintah daerah bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak Provinsi.

Target pendapatan transfer pemerintah pusat disesuaikan dengan surat edaran Menteri Keuangan tentang Nomor: S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023, hal penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2024. Sedangkan transfer pemerintah daerah merujuk pada Peraturan Gubernur tentang alokasi dana bagi hasil pajak provinsi kepada Kabupaten/Kota tahun 2023 dengan mempertimbangkan capaian realisasinya.

Kebijakan pendapatan transfer dilaksanakan untuk optimalisasi transfer pusat maupun transfer pemerintah Provinsi melalui:

1. Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait dengan alokasi dana transfer
2. Melakukan updating data secara berkelanjutan serta secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2024 direncanakan untuk pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan sebagaimana telah diuraikan, maka target pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur pada Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN DAERAH	
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	49.890.020.639,00
4.1.01	Pajak Daerah	17.460.890.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.728.914.924,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.845.122.715,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	22.855.093.000,00
4	PENDAPATAN TRANSFER	1.213.034.379.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.180.514.851.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.519.528.000,00
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.082.406.875,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.082.406.875,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.275.006.806.514,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah. Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 adalah “Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas” maka fokus kebijakan anggaran tahun 2024 adalah untuk mendukung peningkatan produktivitas pada sektor sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat. Belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia yang kreatif, inovatif dan berdaya saing. Selain itu belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dalam upaya mempermudah akses terhadap sumber daya alam, dukungan teknologi tepat guna sehingga dapat mendorong percepatan perubahan dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis nilai tambah industri manufaktur dan jasa.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam Upaya pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan, Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak *absurd* untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain itu, Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan

target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka arah kebijakan belanja daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengalokasikan anggaran seoptimal mungkin untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah yaitu 1). Perekonomian Masyarakat, 2). Sumber Daya Manusia, 3). Infrastruktur dan lingkungan hidup, 4). Tata Kelola Pemerintahan;
2. Mengalokasikan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya belanja fungsi pendidikan (minimal 20%) total belanja;
3. Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan Standar Pelayanan Minimal, pengentasan *Stunting* dan Kemiskinan Ekstrem
4. Mengalokasikan anggaran untuk dana yang telah ditentukan penggunaannya baik Dana Alokasi Khusus maupun Dana Alokasi Umum yang sudah ditentukan penggunaannya (DAU Spesifik Grand) dengan tetap memprioritaskan pada sub kegiatan untuk pencapaian prioritas pembangunan daerah
5. Mengalokasikan anggaran dalam mendukung *Universal Health Coverage* (UHC)
6. Meningkatkan kualitas belanja daerah melalui pola penganggaran berbasis kinerja

7. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer

Berdasarkan uraian tentang kebijakan rencana belanja Tahun Anggaran 2024 maka Rencana Belanja Kabupaten Flores Timur yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer dapat diikuti pada table 5.1.

Tabel 5.1
Rencana Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5	BELANJA DAERAH	
5	BELANJA OPERASI	848.281.938.931
5.1.01	Belanja Pegawai	514.734.183.259
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.598.069.343
5.1.04	Belanja Subsidi	47.352.000
5.1.05	Belanja Hibah	60.734.334.329
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	168.000.000
5	BELANJA MODAL	168.596.925.823
5.2.01	Belanja Modal Tanah	90.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.482.586.247
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.034.999.185
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.593.241.171
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	396.099.220
5	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000
5	BELANJA TRANSFER	256.727.941.760
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.578.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	255.149.941.760
Jumlah Belanja		1.275.106.806.514

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada Tahun Anggaran 2024 meliputi:

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan dapat diperoleh dari penerimaan kembali pemberian dana bergulir kepada masyarakat yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada tahun-tahun sebelumnya. Besarnya target penerimaan kembali pemberian dana bergulir adalah sebesar Rp.100.000.000,-.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 tidak direncanakan pengeluaran pembiayaan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi sebagaimana dimaksud pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan serangkaian tindakan yang diarahkan untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

Strategi pencapaian Target Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah.
 - a. Optimalisasi Penerimaan melalui pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam kaitan ini, berbagai peraturan daerah terkait pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan agar dioptimalkan penerapannya.
 - b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber penerimaan lain yang sah yang mencakup: pendataan obyek dan subyek pajak secara teratur; pengembangan sistem pemungutan; peningkatan kapasitas SDM aparatur dan pembinaan aparatur; pengembangan sistem insentif; peningkatan kesadaran wajib pajak melalui Penegakan Perda; Peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Penerimaan melalui retribusi daerah, dengan penekanan pada investasi pemerintah berkaitan dengan penyediaan sarana dan layanan publik yang berdampak bagi penerimaan retribusi daerah;
 - d. Penerimaan melalui kekayaan daerah yang dipisahkan yang diikuti dengan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaannya.
 - e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dioptimalkan dengan memperhatikan prinsip tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak baik Instansi Pemerintah maupun swasta yang berkaitan.

2. Pendapatan Transfer.

Pendapatan tranfer pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT. Strategi untuk mengoptimalkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Strategi untuk mengoptimalkan pendapatan transfer pemerintah pusat ditempuh dengan cara:

- 1) Melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undang yang menetapkan syarat-syarat penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak, Dana DAK Fisik, Dana DAK Non Fisik dan Dana Desa;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyaluran Dana Bagi Hasil Kurang Bayar pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan penyaluran DAU Umum maupun DAU Spesifik Grand;
- 4) Melaksanakan seluruh arah kebijakan belanja pemerintah pusat yang bersifat wajib, mengikat dan tidak dapat dihindari sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari penundaan dan/atau pemotongan dana transfer pemerintah pusat.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan pendapatan transfer antar daerah adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT agar target Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dapat disalurkan secara optimal.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 ini disepakati antara Pemerintah dan DPRD untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024.